



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 832/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

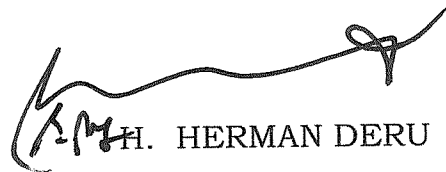
- Menimbang :**
- a. bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan pada 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk menentukan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Tim telah melakukan survei sebagaimana Berita Acara Nomor 05050/BPKAD-III/2021 tanggal 10 Desember 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- KETIGA : Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan harga satuan tertinggi dipasaran dan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan harus tetap menggunakan harga yang berlaku dipasaran pada saat pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat barang kebutuhan yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini agar segera diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan standar harganya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.